

**PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA SOBOL BARU KECAMATAN MANTOH
KABUPATEN BANGGAI**

Devi S. Dimalaya, Dri Sucipto, Endang Mustikowati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
devidimalaya@gmail.com

ABSTRAK

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, akan tetapi tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa tetap dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu faktor yang mendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Sedangkan faktor yang menghambat kurangnya pembinaan secara rutin tentang tata cara penatausahaan keuangan desa.

Kata Kunci : Bendahara, Keuangan Desa

ABSTRACT

The village-run financial holding of practices based on good governance. Financial Management principles as contained in the village of Permendagri Number 113 Year 2014 that is transparent, accountable, participatory and performed with an orderly and disciplined budget. This research uses this type of research is empirical juridical method of analysis used was qualitative, descriptive methods of analysis. The execution of the duties of the Treasurer in the Finance management of Village in the village of Mantoh sub-district of New Regency Sobol Banggai, have been implemented in accordance with the legislation in force. Although in practice has not been fullest, but the task of the Treasurer of the village remains in financial management implemented, based on the provisions of article 7 paragraph 2 regulation of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 113 Years Of 2014 Financial Management Of The Village. As for the factors that influence the implementation of the Treasurer in the financial management of the village that is fa

Key Words : Finance Treasurer, Village

Latar Belakang

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Menurut HAW. Widjaja (2008: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 1 Januari 2014, maka desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desanya. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya

disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan Desa merupakan upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa "Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan

di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibiayai oleh pemerintah desa melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPBDesa). Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, dimulailah tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana

dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut, menunjukkan bahwa bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Sobol Baru kecamatan Mantoh, dan merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Banggai. Hal ini tentunya bendahara desa yang ada didesa

tersebut harus dapat memahami pengelolaan keuangan Desa secara baik dan benar sesuai dengan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini akan dibahas pelaksanaan tugas Bendahara dalam pengelolaan keuangan desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Bendahara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat (lapangan) yang dinamakan data primer. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan pelaksanaan tugas Bendahara dalam pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

Eksistensi Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan bagian dari otonomi Desa dalam hal diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri baik pengelolaan keuangan Desa termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan sarana infrastruktur pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat selain itu partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan Desa sangat diperlukan (Sahrul Haidin, 2017:153)

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa tugas bendahara dalam pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/-membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, tentunya bendahara desa harus melakukan penatausahaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk melaksanakan penatausahaan tersebut bendahara desa Sobol Baru Kecamatan Matoh Kabupaten Banggai melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/-Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyaluran keuangan desa

dilakukan langsung dari rekening pemerintah Daerah ke rekening pemerintah Desa, Penyaluran ke rekening pemerintah desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten. dana desa tersebut disalurkan dari pemerintah kabupaten secara bertahap, penyaluran langsung ke kas desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten setelah melakukan verifikasi, bukti transfer berupa kuitansi dipegang oleh bendahar.

Berdasarkan rencana anggaran biaya berdasarkan APB Desa, Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Adapun SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa (*ordonator*), serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa (*otorisator*) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa (*Comptable*). Adapun pembayaran kegiatan akan dilakukan setelah

Surat permintaan Pembayaran (SPP) oleh sekretaris desa dilakukan verifikasi, jika disetujui oleh Kepala Desa berdasarkan verifikasi Sekretaris desa baru kemudian bendahara melakukan Pembayaran.

Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai bendahara dalam melakukan pembayaran terlebih dahulu melakukan menarik sejumlah uang direkening desa sesuai jumlah SPP dari Tim Pelaksanan kegiatan yang telah disetujui. Penarikan uang dari Rekening Desa tersebut melalui penandatanganan Cek Giro atas nama Pemerintah Desa yang dibubuhi tandatangan Kepala Desa dan bendahara Desa”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah melaksanakan tugasnya yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/-pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam

Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

Dari hasil penelitian bahwa pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ketika melakukan pembayaran kepada pihak penerima. Kewajiban potongan/pungutan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya wajib disetor ke Rekening Kas Negara.

Pemotongan Pajak adalah istilah yang digunakan pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas/pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium, sewa, dan lain sebagainya. Bendahara diwajibkan memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh yang dilakukan pemotongan adalah PPh perorangan (PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23) Pemungutan pajak diterapkan pada PPh Pasal 22 dan PPN. Secara umum PPh Pasal 22 dikenakan pada pengadaan barang dengan nilai batas sesuai ketentuan sebesar Rp 2.000.000,00 dengan tarif 1,5% di

luar PPN. Sedangkan PPN dikenakan kepada Barang/Jasa Kena Pajak dengan tarif 10%.

3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa PEMBUKUAN belum menggunakan jurnal akuntansi (Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas, 2017:1479)

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui

bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketika melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP), kemudian dicatat dalam

Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. Pemerintah Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai setiap akhir bulan Buku Kas Umum dan Buku bank ini ditutup secara tertib dan ditandatangani oleh Bendahara Desa, serta Kepala Desa dengan sebelumnya diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai melakukan pencatatan

setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

Berdasarkan Pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan Pertanggung jawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Laporan Pertanggungjawaban menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku kas Umum dan Buku Bank. Pemerintah Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai setiap bulannya bendahara membuat

laporan pertanggungjawaban, untuk mengetahui arus uang masuk dan keluar pada Buku kas Umum dan Buku Bank.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan saldo sesuai pembukuan dengan saldo riil berupa kas tunai dan di Rekening Kas Desa. Hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan kepala desa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya berdasarkan, untuk mengetahui arus uang masuk melalui pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

Pelaksanaan tugas Bendahara Desa dalam pengelolaan keuangan

desa adalah dalam rangka untuk menatausahakan keuangan desa. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Namun dalam setiap pelaksanaan hukum akan terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*). sehingga kesalahan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka akan menjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Adanya perbedaan inilah yang kemudian akan diketahui tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai adalah faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Faktor mendukung pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai

Faktor pendukung yang dimaksud disini adalah faktor yang sifatnya positif dan dapat mendorong pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. Adapun faktor-faktor yang mendukung tersebut adalah:

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan keuangan desa telah diatur secara rinci dari Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai, serta Peraturan Bupati Banggai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai. Tersusunnya secara sistematis mulai dari Undang-Undang sampai pada peraturan daerah sehingga dengan mudah dipahami dan dilaksanakan, dengan melakukan penelaahan secara logis rumusan tugas yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan gambaran makna dan tujuannya, sehingga implementasinya juga dapat dijalankan.

Implementasi atau penerapan peraturan hukum harus memperhatikan faktor kegunaan atau kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, yang merupakan tujuan hukum dalam teori modern atau teori prioritas baku (Achmad Ali, 2009:213). Ketiga hal ini disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum dan seringkali ketika dilaksanakan terjadi ketegangan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.

Sehingganya peraturan Perundang-Undangan tersebut diataslah yang menjadi dasar yang kuat untuk melaksanakan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

b. Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

Pendamping Desa Sebagai salah satu pengawal implementasi UU Desa di level kecamatan, tentu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai untuk membantu pemerintah desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara profesional, efektif dan efisien, akuntabel, terbuka dan bertanggungjawab.

Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan dan dapat ditempatkan di ibukota kecamatan, desa dan/atau antar desa. Pendamping Lokal Desa (PL Desa) ditempatkan di desa dan mempunyai kompetensi pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan pendamping desa atau pendamping lokal desa di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai tentunya dapat membantu tugas-tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa, karena kami menganggap mereka telah diberi bekal yang cukup sehingga sebagai tempat kami bertanya bila ada hal-hal yang kami belum pahami. Walaupun secara umum pendamping desa atau pendamping lokal desa tugasnya membantu pemerintah desa dalam penggunaan dana desa, akan tetapi secara umum bisa menjadi tempat

berkonsultasi juga menyangkut administrasi keuangan desa.

2. Faktor menghambat pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai

Faktor penghambat yang dimaksud adalah faktor yang sifatnya negatif dan dapat menghambat pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai sudah dilaksanakan namun belum maksimal, karena dipengaruhi oleh faktor kurangnya pembinaan rutin menyangkut tata cara penatausahaan keuangan desa.

Tentunya bahwa pembinaan secara rutin terhadap pengelolaan keuangan desa sangat diharapkan demi terciptanya penatausahaan keuangan desa yang profesional,

ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang ada di desa tentunya terbatas dalam hal memahami sistem jurnal akuntansi keuangan yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai adalah kurangnya pembinaan secara rutin tentang tata cara penatausahaan keuangan desa.

Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, akan tetapi tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa tetap dilaksanakan, meliputi : *Pertama*, Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; *Kedua*, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya; *Ketiga*, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup

buku setiap akhir bulan secara tertib; *Keempat*, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai adalah faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Adapun yang menjadi faktor yang mendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai adalah kurangnya pembinaan secara rutin tentang tata cara penatausahaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputy Bidang

- Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- HAW. Widjaya, 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas, 2017, *ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA KOLONGAN KECAMATAN KOMBI KABUPATEN MINAHASA*, Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni2017, ISSN 2303-1174
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembaangunan Desa
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai
- Sahrul Haidin, 2017, *PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN DOMPU)*, Jurnal IUS Volume 5 No. 1, April 2017
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Sumber Perundang – undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan